

**EFEKTIVITAS NCB (NATIONAL CENTRAL BUREAU) INTERPOL
DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA
DI INDONESIA TAHUN 2012-2015**

Author: Ahmad Baihaqy

(email: ahmadbaihaqy1995@gmail.com)

Pembimbing: Drs. Syafri Harto, M.Si

Bibliografi: 8 Jurnal, 24 Buku, 2 Skripsi, 10 Website, 14 Dokumen

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Ilmu Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293

Abstrak

The purpose of this research is to explain the effectiveness of NCB Interpol Indonesia in overcoming human trafficking in Indonesia in 2012-2015. National Central Bureau (NCB) is owned by every member of Interpol. The objective of its Formation itself is to overcome transnational crimes, including human trafficking. There are 47 human trafficking cases addressed by NCB Interpol Indonesia between 2012-2015.

This research uses a neo-realism perspective which emphasizes that the state is the main actor and recognizes that non-state actors such as Intergovernmental Organizations (IGOs) have a role in international relations. This research is using the theory of the effectiveness of International Organizations by Frank Biermann and Steffen Bauer. NCB Interpol Indonesia is within the structure of the Indonesian National Police. this is in accordance with the assumption that the position of non-state actors is still under the authority of the state. Indonesia uses NCB Interpol Indonesia as the national bureau to tackle human trafficking in Indonesia.

The results showed that NCB Interpol Indonesia was not effective in structural variable. The points that indicate the ineffectiveness of this international organization are unable to meet the points of formal competence, the level of regime that the regime does not possess, the overly complex organizational structure, the lack of personnel quantity in human resources of NCB Interpol Indonesia and not particularly the problem concern. In addition to other factors, ineffectiveness is also caused by poverty, low education and also ecological factor.

Keywords: NCB Interpol Indonesia, Human Trafficking, Effectiveness

Pendahuluan

Transnational Organized Crimed (TOC) menjadi satu isu penting dalam pembahasan keamanan internasional khususnya *human security*. Istilah ini sendiri muncul pertama kali pada tahun 1974, dan konsep ini pertama kali digunakan oleh *United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Branch* untuk menyebutkan beberapa fenomena kejahatan lintas negara yang menyinggung yuridiksi beberapa negara dan berimplikasi pada negara lain.¹

Kemunculan TOC tidak lepas dari globalisasi yang terjadi sejak beberapa dekade yang lalu. Terminologi globalisasi masih dikritisi terkait dampak negatif dan positif yang dibawanya kepada peradaban manusia. Salah satu dampak negatif yang hingga kini masih diperdebatkan adalah peran globalisasi dalam menciptakan peluang terjadinya TOC. Salah satu kejahatan dalam TOC sendiri adalah perdagangan manusia.

Dalam protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa, perdagangan manusia adalah Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti menculik, menipu, memperdaya, membujuk korban, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan atau menerima

pembayaran imbalan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan untuk memeras tenaga (mengeksplotasi korban).²

International Crime Police Organization (ICPO) atau yang sering dikenal dengan Interpol, memiliki andil yang sangat penting dalam pengentasan masalah perdagangan manusia. Interpol menggolongkan perdagangan manusia kedalam 4 kategori, sebagai berikut: Pertama, perdagangan pada perempuan untuk eksploitasi seksual. Kedua, perdagangan manusia untuk kerja paksa. Ketiga, eksploitasi seksual komersial pada anak-anak dalam industri pariwisata. Keempat adalah penjualan organ tubuh manusia.³

Perwakilan Interpol ditingkat negara, menjadikan ini sebagai perhatian utama mereka. Perwakilan Interpol disetiap negara dikenal dengan *National Central Beureau* (NCB). NCB sendiri adalah sebuah badan yang dibentuk atau ditunjuk oleh negara anggota dengan tujuan untuk dapat melakukan kerjasama-kerjasama baik dibidang keinterpolan ataupun kerjasama kerjasama P to P atau *Police to Police* antar negara anggota.⁴ Interpol Indonesia tidak terkecuali. NCB Interpol Indonesia dibentuk pada tahun 1954 dengan lembaga/badan yang bertanggung jawab penuh adalah Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹ Mueller, G. O (2001). *Transnational Crime: Definitions and Concepts*. Dalam Williams, P.a Vlassis. *Combating Transnational Crime: Activities and Responses*. London. Frank Cass Publishers (hal 13-21)

² M. Gandhi Lopian & Geru, A. Hetty, 2010, *Trafficking perempuan dan anak: Penanggulangan Komprehensif*. Studi

Kasus: Sulawesi Utara, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 132-133 dalam Winarno *Ibid* (hal 328)

³ Interpol Factsheet COM/FS/2017-02/THB-02

⁴ Tertuang didalam Konstitusi *Interpol* pasal 32.

Polri sebagai perwakilan resmi Indonesia dan menjadi anggota dalam organisasi internasional ICPO-Interpol yang memiliki kemampuan untuk menangani masalah perdagangan manusia dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Indonesia dan juga kerjasama dengan negara lain, menyebabkan penulis ingin meneliti permasalahan ini. Penelitian ini berisi tentang efektifitas NCB Interpol Indonesia dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia di Indonesia dari tahun 2012-2015.

Terkait dengan hal-hal yang telah disebutkan, penulis membuat pertanyaan penelitian yaitu “*Bagaimana efektifitas NCB Interpol Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia tahun 2012-2015?*”

Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai NCB Interpol Indonesia memaparkan perkembangan terkait kejahatan perdagangan manusia pada tahun 2012-2015; Memaparkan peran NCB Interpol Indonesia dalam penanggulangan manusia; Memaparkan efektifitas NCB Interpol Indonesia dalam menangani permasalahan perdagangan manusia di Indonesia yang terjadi pada tahun 2012-2015.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis. Penulis akan menjelaskan bagaimana efektivitas dari NCB Interpol Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia tahun 2012-2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data-data dalam berbagai sumber tulisan. Data-data dalam penulisan sangat berguna dalam pembuktian dari sebuah hipotesa dan pencarian jawaban. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik library

research, dengan memanfaatkan buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel-artikel dari berbagai media seperti internet ataupun e-book, melakukan pengumpulan data di Sekretariat NCB Interpol Indonesia di Mabes Polri dan juga melakukan wawancara dengan pihak terkait.

NCB Interpol Indonesia dan Perdagangan Manusia di Indonesia tahun 2012-2015.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada era globalisasi bagaikan pedang bermata dua, yang mana disatu sisi memberikan keuntungan bagi masyarakat dan disisi lain memberikan kerugian. Keleluasaan dalam mengeksplorasi wilayah, ilmu, teknologi, kebudayaan bahkan lapisan sosial ditawarkan sebagai bentuk keuntungan. Sejalan dengan keuntungan yang banyak, perkembangan IPTEK di era globalisasi telah membawa kejahatan pada level terbaru. Modus operandi, wilayah operasi, hingga senjata yang digunakan telah mengalami perubahan dimana hal hal tersebut telah menambah jumlah atau presentase kasus dan korban, baik korban jiwa ataupun materi.

Karna hal tersebut, dibutuhkan penegak hukum yang sifatnya modern atau mampu mengikuti perkembangan kejahatan yang terus berkembang dari masa ke masa. Interpol sebagai sebuah organisasi antar pemerintah yang bersifat internasional memiliki kemampuan tersebut. Terbentuknya Interpol adalah buah dari hasil pemikiran negara-negara eropa pada tahun 1914 untuk menangani kejahatan transnasional di regional eropa, yang pada mulanya dibentuk dalam sebuah

kongres di Monaco dan hanya diikuti oleh 24 negara eropa saja.⁵

Bergabungnya Indonesia dalam ICPO-Interpol mengharuskan Indonesia memiliki kantor Interpol yang dinamakan NCB-INTERPOL (*National Central Bureau- INTERPOL*) yang merupakan markas utama INTERPOL sebagai cabang di Indonesia. Secara yuridis, pembentukan *National Central Bureau* di suatu negara didasari pada pasal 32 konstitusi ICPO-INTERPOL. Pada akhir tahun 1954, dengan surat keputusan Perdana Menteri Indonesia No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara. Untuk menindaklanjuti keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut, maka terbentuklah seksi INTERPOL pada Dinas Reserse Kriminil sesuai dengan Order Kepala Kepolisian Negara No. 1/VIII/1954 No. Pol: I/I/7Sek tanggal 15 Oktober 1954.

Pada bulan Desember tahun 2000, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani dan menetapkan “trafficking Protocol”.⁶ Protokol ini adalah sebuah komponen penting dari konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kejahatan terorganisir lintas negara. Protokol tersebut menetapkan definisi perdagangan manusia yang diakui diseluruh dunia dan pada saat yang sama menjadi perangkat universal pertama

yang mengikat secara hukum dalam melawan perdagangan manusia.

Terdapat 47 kasus yang ditanggulangi oleh NCB Interpol Indonesia antara tahun 2012-2015. Penanggulangan tersebut dilaksanakan berdasarkan adanya laporan dan permintaan bantuan yang masuk ke sekretariat NCB Interpol Indonesia dalam bentuk surat. Dalam kasus tersebut, pelaku kejahatan menggunakan bermacam modus operandi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, secara lengkap, pelaku tidak kejahatan perdagangan orang melancarkan modus-modus seperti: duta seni/budaya/beasiswa, kerja paksa, penculikan anak/bayi/remaja, pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman pekerja rumah tangga domestik, pekerja seks/eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, dan pengambilan organ tubuh.⁷ Pada tahun 2012-2015 juga marak modus perdagangan manusia dalam bentuk ABK (anak buah kapal). Terdapat 20 kasus ABK yang ditangani oleh NCB Interpol Indonesia pada tahun 2012-2015.

Peran NCB Interpol Indonesia dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia

Dalam penanggulangan permasalahan kejahatan perdagangan manusia, NCB Interpol Indonesia memiliki beberapa instrumen yang menjadi landasan untuk bertindak. Perdagangan manusia adalah hal yang sangat kompleks dan banyak hal yang

menekan dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.

⁵ <https://www.interpol.int/About-INTERPOL/History> diakses pada 7 November 2017

⁶ Protokol ini dibuat dengan nama “*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*” yaitu sebuah protokol yang mencegah,

⁷ Paparan Menteri PP&PA Ibu Yohana Yembise dalam Rapat Koordinasi GT-PP TPPO Nasional di Jakarta, 27 Januari 2016

menjadi faktor pendorong sehingga harus ada instrumen hukum yang dapat dijadikan landasan untuk menguraikan kompleksitas yang ada dalam permasalahan tersebut.⁸ Sudah tentu, UU TPPO di Indonesia, UU No 21 tahun 2007 menjadi landasan paling utama dalam penegakan perdagangan manusia, namun masih ada landasan lain yang dapat dijadikan oleh NCB Interpol Indonesia untuk menjerat pelaku perdagangan manusia ataupun menjamin hak-hak para korban Adapun Landasan-landasan tersebut adalah:

1. Resolusi Interpol AG-2001-RES-06
2. UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
4. UU No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention no 162 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour*
5. UU Ekstradisi 1979
6. UU No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ICPO-Interpol sebagai sebuah forum merupakan sarana kerjasama bagi negara-negara anggotanya atau yang biasa disebut NCB-Interpol. Hal ini tertuang dalam konstitusi Interpol bahwa interpol sebagai bentuk kerjasama lembaga kepolisian antar negara yang bertujuan mencegah kejahatan transnasional, juga dituntut untuk melakukan kerjasama secara aktif dan secara terus menerus.⁹

⁸ Konrad, Helga, 2002. *Trafficking in Human Beings. The Ugly Face of Europe*, European Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings, Global Challenge for the 21st Century, Brussels, Belgium. Hal 5

NCB-Interpol Indonesia merupakan salah satu biro yang berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri). NCB-Interpol Indonesia merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi ICPO-Interpol, yang bertugas melaksanakan kerjasama dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, serta memberikan bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan MLA dan Ekstradisi. Adapun penjabaran peran-peran dari NCB Interpol Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan Menjalankan Sistem Komunikasi I-24/7

Sistem I-24/7 adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan dan pengedaran *notices* kepada negara anggota. *Notices* sendiri adalah permintaan internasional untuk kerjasama atau peringatan-peringatan dan informasi yang memungkinkan NCB untuk saling berbagi terkait kejahatan.¹⁰ Dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi perdagangan manusia, *notices* yang relevan adalah:¹¹

- a) *Red Notice (Wanted Person)* merupakan permintaan bantuan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan untuk diekstradisikan;
- b) *Blue Notice (Inquiry)* merupakan permintaan bantuan untuk melokalisir dan pengawasan pelaku kejahatan;
- c) *Green Notice (Warning)* merupakan informasi mengenai peringatan terhadap adanya residivis/sindikatis yang perlu diwaspadai;
- d) *Purple Notice*

⁹ Konstitusi Interpol Article 31.

¹⁰ <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices> diakses pada 11 Februari 2018

¹¹ *ibid*

merupakan notice terbaru yang disetujui dalam Sidang Umum INTERPOL tahun 2011 yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi tentang modus operandi, prosedur, objek, *device* dan metode persembunyian yang digunakan pelaku kriminal.

2. Melakukan Ekstradisi terhadap Pelaku Perdagangan Manusia

Ekstradisi merupakan sarana untuk menyerahkan pelaku kejahatan oleh suatu negara kepada negara yang mempunyai kewenangan untuk mengadili atau menghukum pelaku tersebut. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Republik Indonesia menghendakinya.¹²

3. *Handing Over*¹³

Prosedur penyerahan buronan melalui *Handing Over* lebih efisien, sederhana, dan cepat. Polri sudah melaksanakan *Handing Over* beberapa buronan baik ke negara lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Australia, Sri Lanka dan China, maupun dari negara lain ke Indonesia seperti Amerika Serikat, Kolombia, Malaysia, Singapura, Pakistan.

4. Memberikan Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)

Kejahatan tidak pernah mengenal ruang batas dan waktu,

¹² Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

¹³ *Ibid.* Hal 12

sedangkan penegak hukum memiliki keterbatasan wilayah yurisdiksi yang diatur oleh undang-undang. Tata cara penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP hanya berlaku dalam yurisdiksi wilayah Republik Indonesia. Para penegak hukum akan mengalami hambatan manakala suatu proses penyidikan melewati batas yurisdiksi negara dimana setiap negara memiliki perbedaan sistem hukum dan prosedur acara pidana. Untuk mengatasi perbedaan sistem hukum dan prosedur acara pidana tersebut, dapat diselesaikan melalui kerja sama Bantuan Hukum Timbal Balik (BHTB) antara dua negara atau lebih yang dikenal dengan *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA)*.

Menurut Siswanto Sunarso, *Mutual Legal Assistance*, yakni suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari Negara Diminta dengan Negara Peminta.¹⁴

Mutual Legal Assistance memiliki cakupan/ruang lingkup yang sangat luas mulai dari proses pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam pengungkapan berbagai bentuk kejahatan.

Efektivitas NCB Interpol Indonesia Dalam Menanggulangi Perdagangan

¹⁴ Siswanto Sunarso, 2009 *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 133.

Manusia Di Indonesia Tahun 2012-2015

Frank Bierman dan Steven Bauer dalam *Assessing the effectiveness of intergovernmental organisations in international environmental politics*, berpendapat bahwa sebuah organisasi dapat dikatakan efektif jika mulai dari desain organisasi tersebut hingga dapat mengeluarkan sebuah kebijakan atau melakukan tindakan telah memenuhi standar yang mereka tentukan. Ada yang dinamakan variabel struktural dan variabel kontekstual. Variabel struktural secara analitis langsung berkaitan dengan desain dari organisasi tersebut sedangkan variabel kontekstual berhubungan dengan kebijakan yang diambil.¹⁵

1. Kompetensi Formal

Kompetensi formal, yaitu kemampuan suatu organisasi internasional untuk mengikat suatu negara dengan membuat negara memindahkan sebagian wewenangnya ke organisasi internasional tersebut. Dengan kata lain, negara yang menjadi anggota memindahkan sebagian kedaulatannya kepada organisasi tersebut. Adanya penyerahan sebagian wewenang negara kepada organisasi membuat otoritas dari organisasi itu meningkat.

Dalam masalah perdagangan manusia, ICPO-Interpol telah merumuskan resolusi nomor AG-2001-RES-06 yang dideklarasikan pada Sidang Umum ke 70 di Budapest tahun 2001. Adapun terbentuknya resolusi ini adalah karena perdagangan manusia menjadi isu yang cukup besar pada saat itu. Resolusi ini mengharuskan negara-

negara anggota melalui NCB Interpol nya masing-masing untuk melakukan usaha untuk mengurangi angka yang tinggi terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak dan bentuk bentuk pekerjaan paksa pada saat itu. Resolusi ini pada poin deklarasi ketiga, mengharuskan negara-negara anggota melalui NCB-nya masing-masing melakukan pertukaran informasi intelijen terkait masalah perdagangan manusia sehingga akan meningkatkan penyidikan di masing-masing negara.

2. Tingkat Pemandatan Rezim.

Yang dimaksud dengan tingkat pemandatan rezim oleh Biermann dan Baeur adalah seberapa besar negara/organisasi terikat dengan rezim internasional. Karna terikatnya negara/organisasi, pada tingkat nasional harus ada perwakilan dari organisasi tersebut.

Mandat untuk membentuk NCB dimasing-masing negara anggota berasal dari Artikel 32 Konstitusi Interpol dimana NCB harus dapat menjalin hubungan dengan berbagai departemen yang berada didalam negaranya sendiri, berhubungan dengan NCB negara lain dan juga markas pusat ICPO-Interpol di Lyon, Perancis. Indonesia sebagai negara anggota telah melakukan mandat ini sejak tahun 1954 hingga sekarang. Dasarnya adalah Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 dengan lanjutan Order Kepala Kepolisian Negara No. 1/VIII/1954 No.Pol: I/I/7/Sek tanggal 15 Oktober 1954.

¹⁵ Biermann, F & Bauer S. *Assesing the Effectiveness of Intergovernmental Organisations in International Environmental Politics: Global Environmental Change*. 2004

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian/posisi yang ada pada sebuah organisasi dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi didesain dengan baik untuk sebuah organisasi yang efektif yang mana dengan adanya sumber daya manusia dalam organisasi, struktur organisasi dapat diimplementasikan sesuai sistem kerja organisasi untuk tujuan organisasi yang efektif dan efisien.¹⁶

Dalam teori efektivitas organisasi internasional oleh Biermann dan Baeur, mereka menggunakan metode dari ilmu manajemen dimana dikatakan bahwa struktur hirarki pada sebuah organisasi sangat penting. Tingkat hirarki yang rendah akan relatif lebih fleksibel dalam melaksanakan sebuah aksi. Mereka berasumsi bahwa organisasi dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, dengan hirarki horizontal, dalam sebuah struktur organisasi akan lebih efektif daripada organisasi yang hirarkinya vertikal.¹⁷

NCB Interpol Indonesia memiliki struktur organisasi yang vertikal. Dalam Polri ada yang dikenal dengan garis komando. Garis komando adalah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari puncak organisasi sampai ke eselon paling bawah¹⁸ Kepangkatan sangat menentukan seorang anggota Polri akan

menjadi seseorang yang memerintah atau seseorang yang diperintah.

Struktur organisasi ini akan erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Karna struktur akan menentukan pola-pola interaksi yang ada didalamnya. Sebagai faktor yang penting dalam sebuah organisasi, manajemen sumberdaya manusia harus dapat diakomodir oleh pimpinan organisasi.¹⁹ Sumber daya manusia sebagai penggerak operasional pada organisasi dalam sebuah organisasi yang mana fungsi manusia yang bekerja secara individu atau kelompok dengan arahan pimpinan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Struktur organisasi merupakan rancangan dari pemimpin organisasi sehingga mampu menentukan apa yang akan dilakukan oleh individu-individu tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.²⁰

4. Kesesuaian Masalah

Berdasarkan teori yang dikemukakan Biermann dan Baeur tentang efektivitas organisasi internasional, salah satu yang menyebabkan organisasi bisa dikatakan efektif adalah jika organisasi tersebut memiliki aspek kesesuaian masalah. Aspek kesesuaian masalah disini masuk kedalam variabel desain karena organisasi internasional yang bersangkutan harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan utama dari pembuatannya. Dikatakan oleh

¹⁶ Gammahendra F. Hamid, D. Riza FM. Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi: Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 7. No. 2 Januari 2014

¹⁷ *Op Cit.* Biermann dan Baeur

¹⁸ lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/..../Struktur+dan+Anatomi+Organisasi.pdf diakses pada 21 Februari 2018

¹⁹ *Op Cit.* Gammahendra, F.

²⁰ Ivancevich, John M. Konopaske, Robert Matteson, Michael T. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta. Penerbit Erlangga. Hlm 55

Biermann dan Baeur bahwa organisasi yang yang khusus didesain untuk masalah tersebut akan efektif secara praktek.²¹

NCB Interpol Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas negara. Tidak terkhusus kepada perdagangan manusia saja, tetapi kepada seluruh kejahatan-kejahatan lintas negara terorganisir. Jika dilihat kepada dasar pembentukan dari NCB Interpol Indonesia, tugas dan tujuan utamanya adalah untuk menanggulangi kejahatan yang sifatnya transnasional ataupun internasional. Seperti tertuang dalam Visinya.

5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Biermann dan Baeur mengemukakan bahwa organisasi yang memiliki kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait masalah yang dihadapi akan lebih efektif daripada organisasi yang hanya bergantung kepada kemampuannya sendiri.²² Dalam masalah perdagangan manusia, NCB Interpol Indonesia memiliki *stakeholder* yaitu Gugus Tugas Pemberantasan dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus tugas ini dibentuk dengan dasar hukum UU No 1 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perpres 69/2008 tentang Gugus Tugas PP-TPPO. Terdapat 19 Kementerian/Badan yang menjadi bagian dari gugus tugas PPTPPO yaitu:²³

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Keuangan;
4. Kementerian Agama;
5. Kementerian Hukum dan HAM;
6. Kementerian Perhubungan;

7. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Kementerian Sosial;
9. Kementerian Kesehatan;
10. Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan;
14. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
15. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
17. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI;
18. Badan Intelijen Negara;
19. Badan Pusat Statistik.

6. Variabel Kontekstual

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh NCB Interpol Indonesia dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia, bisa dikatakan diselesaikan dengan baik. Semua upaya yang bersifat asistensi pada tahun 2012-2015 dilakukan kepada setiap negara yang meminta bantuan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh NCB Interpol Indonesia sendiri diluar yurisdiksinya. Dimensi pertama dari teori efektivitas organisasi oleh Frank Biermann dan Steffen Baeur adalah adanya *input* atau tindakan nyata terhadap masalah yang ditanggulangi oleh organisasi tersebut. NCB Interpol Indonesia melakukan berbagai upaya atau kegiatan nyata dalam menanggulangi perdagangan manusia tahun 2012-2015 di Indonesia.

²¹ *Op Cit* .Biermann & Baeur,

²² *Op Cit* . Biermann dan Baeur.

²³

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9586d-januari-rakor-tpppo-2016.pdf>

Dalam semua upaya yang dilakukan oleh NCB Interpol untuk menanggulangi perdagangan manusia baik yang preventif maupun represif, telah dilaksanakan.

Dimensi kedua yang dikemukakan oleh Frank Biermann dan Steffen Baeur yaitu *Impact* atau akibat yang ditimbulkan oleh *input* pada dimensi pertama, dimana adanya perubahan perilaku aktor sosial seperti pemerintah, non pemerintah, ilmuan, media massa atau aktor individu. Dalam hal mendapatkan perubahan perilaku aktor sosial, untuk aktor sosial lain seperti ilmuan, media massa, ataupun pada level paling bawah yaitu masyarakat, NCB Interpol Indonesia belum mampu untuk melaksanakannya. Alasannya adalah karna NCB Interpol Indonesia tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat atau publik. Jelas sekali, NCB Interpol Indonesia tidak memiliki perwakilan di kantor-kantor Kepolisian Daerah di Indonesia.

Secara normatif, NCB Interpol Indonesia memberikan dampak atau *outcome* yang baik terhadap kerjasama kepolisian antar negara. Hanya saja, dibutuhkan dampak yang jauh lebih besar dari sekedar memperbaiki hubungan antar kepolisian negara sehingga kasus-kasus perdagangan manusia dapat diminimalisir kedepannya.

Simpulan

Disimpulkan bahwa NCB Interpol Indonesia tidak efektif dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia tahun 2012-2015. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya indikator-indikator yang dapat menyatakan bahwa sebuah organisasi internasional efektif dalam menyelesaikan ataupun menanggulangi suatu kasus. Adapun ketidakefektifan

NCB Interpol Indonesia sendiri adalah karena tidak dapat memenuhi standar baik itu secara variabel struktural dan juga variabel kontekstual.

Secara variabel struktural, NCB Interpol Indonesia tidak dapat memenuhi poin Kompetensi Formal karena Indonesia tidak memberikan otoritas kepada Interpol untuk dapat melaksanakan keseluruhan operasi secara otonom. Hal ini berimbas kepada poin kedua yaitu tidak terpenuhinya Tingkat Pemandatan Rezim oleh NCB Interpol Indonesia. Pada poin kedua ini, agar NCB Interpol Indonesia dapat dikatakan efektif, seharusnya NCB Interpol Indonesia berdiri sendiri atau menjadi sebuah badan yang Indenpenden. Masalahnya adalah, NCB Interpol Indonesia hadir di Indonesia karena Keputusan Perdana Menteri RI No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 dimana isinya adalah menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai pelaksana tugas-tugas keinterpolan. Karena hal tersebut, pimpinan harian NCB Interpol Indonesia, seorang Brigadir Jenderal Polisi, tetap harus melakukan koordinasi kepada pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang Jenderal Polisi, yang secara pangkat jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa segala tindakan yang diambil oleh NCB Interpol Indonesia harus berdasarkan sepengetahuan Kapolri.

Ketiga, NCB Interpol Indonesia memiliki rantai komando yang terlalu panjang sehingga sangat memungkinkan kurangnya fleksibilitas dari organisasi sendiri. Sedangkan untuk menjadi sebuah organisasi yang efektif, NCB Interpol Indonesia haruslah memiliki tingkat hirarki yang rendah sehingga dapat fleksibel dan dalam penanganan kasus dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan efisien. Keempat, Secara sumber daya, NCB Interpol Indonesia tidak memiliki sumber daya yang

memadai dari segi jumlah. Hal ini terbukti dengan hanya memiliki 40 personil dan ini sudah termasuk pejabat struktural. Sedikitnya jumlah personil menunjukkan NCB Interpol Indonesia hanya memiliki anggota yang berada di tingkat pusat saja.

Kelima, Organisasi dapat dikatakan efektif jika organisasi tersebut memiliki aspek kesesuaian masalah. NCB Interpol Indonesia memang terbentuk untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas negara dan terorganisir. Namun, NCB Interpol Indonesia tidak memiliki gugus tugas - gugus tugas khusus. Sehingga, para anggota Polri dalam menangani suatu kasus harus membuat skala prioritas. Hal ini menjadikan beberapa kasus akan mendapatkan penundaan dalam penyidikannya.

Secara variabel kontekstual, NCB Interpol Indonesia tidak mampu memberikan *impact* atau akibat yang signifikan terkhusus bagi masyarakat dimana diharapkan adanya perubahan perilaku aktor-aktor sosial. Dikarenakan NCB Interpol Indonesia tidak memiliki perwakilan di tingkat Polda dan Resor, sehingga NCB Interpol Indonesia tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

Jurnal

Biermann, F & Bauer S. Assessing the Effectiveness of Intergovernmental Organisations in International Environmental Politics: Global Environmental Change. 2004

Gammahendra F. Hamid, D. Riza FM. Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi: Studi Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri.

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 7. No. 2 Januari 2014

Buku

Ivancevich, John M. Konopaske, Robert Matteson, Michael T. 2007. Perilaku dan Manajemen Organisasi. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Konrad, Helga, 2002. *Trafficking in Human Beings. The Ugly Face of Europe, European Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings, Global Challenge for the 21st Century*, Brussels, Belgium.

Mueller, G. O (2001). *Transnational Crime: Definitions and Concepts. Dalam Williams, P.a Vlassis. Combating Transnational Crime: Activities and Responses*. London. Frank Cass Publishers

M. Gandhi Lopian & Geru, A. Hetty, 2010, *Trafficking perempuan dan anak: Penanggulangan Komprehensif. Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Siswanto Sunarso, 2009 *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Rineka Cipta

Dokumen

Interpol Factsheet COM/FS/2017-02/THB-02

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/.../Struktur+dan+Anatomi+Organisasi.pdf

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9586d-januari-rakor-tpppo-2016.pdf>